

BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

1.1 Analisis Permasalahan Perusahaan

Pencatatan form pengenaan pajak di PT. Pelindo masih di tulis dan di cetak secara manual dan di hitung secara manual hal ini mengakibatkan proses perhitungan pajak di PT.Pelindo jadi terhambat dan ketika mencari data DPP perhitungan pajak masih harus mencari di arsip tidak menggunakan system, bayangkan saja jika kita mencari seratus data berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk mencari data dan form pengenaan pajak tidak di mencantumkan nama perusahaan, nama perusahaan terletak di lembar bagian lain jika form pengenaan pajak jatuh maka tidak dapat diketahui form pengenaan pajak milik perusahaan mana, sementara perhitungan pajak antara perusahaan kemungkinan besar memiliki nominal yang sama.

1.1.1 Temuan Masalah

Setelah melakukan kerja praktik selama 1 bulan saya menemukan suatu masalah yang menurut saya penting yaitu:

1. Form pengenaan pajak masih di tulis secara manual.
2. Form pengenaan pajak tidak di lampirkan No NPWP, Nama, No faktur dan Tanggal faktur.


1.1.2 Perumusan Masalah

Dari temuan masalah yang telah di jelaskan di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengubah form pengenaan pajak dapat di cetak menggunakan media cetak?
2. Bagaimana form pengenaan pajak di hitung by system?
3. Bagaimana menyertakan No NPWP, Nama perusahaan, No faktur, Tanggal faktur. Nama perusahaan bisa otomatis keluar ketika mengisi No NPWP?

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 3.1 Kerangka pemecahan masalah



3.2 Landasan Teori

3.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1.2.2 Ciri-Ciri Pajak

1 Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah,

dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

2 Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3 Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

4 Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

3.2.3 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan

untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

3.2.4. Visual basic.NET

Visual basic.NET merupakan generasi terbaru dari visual basic pengembangan akan senang untuk di catat bahwa fitur baru untuk di catat bahwa fitur baru untuk warisan, metode *overloading*, terstruktur pengecualian penanganan, dan banyak lagi kemampuan ini membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menciptakan .NET aplikasi, termasuk dalam bagian ini

memberikan semua tips yang anda butuhkan untuk bekerja kecerdasan bahasa berguna ini (sumber = <http://www.devartieles.com/e/b/vb.Net.>)

3.2.5. Basis Data


Basis data (database) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan.

Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas dan juga update yang rumit.

3.3 Metode Yang Di Gunakan

Metode yang di gunakan dalam pembuatan program perhitungan pajak PPh adalah metode Linear Sequential Model Model ini adalah model yang pertama kali muncul, yaitu sekitar tahun 1970, model ini adalah model yang paling banyak dipakai didalam *Software Engineering*. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan terurut pada pengembangan perangkat lunak/Software.

Gambar 3.2 Alur Metode Penelitian



1. Kebutuhan Analisis

Pada tahap pertama ini analisis kebutuhan aplikasi diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat batasan aplikasi tersebut dan aplikasi yang diharapkan oleh pengguna. Informasi ini biasanya bisa diperoleh melalui diskusi, wawancara. Dalam Tahap ini terjadi proses :

- a. Tentukan persyaratan, hal ini dilakukan dengan cara mempelajari sistem yang telah ada, menghilangkan redundansi dan menentukan kebutuhan struktur.
- b. Menghasilkan desain sistem alternatif.
- c. Membandingkan alternatif desain sistem yang telah dihasilkan.
- d. Merekomendasikan desain alternatif terbaik kepada klien.

2. Desain Sistem

Spesifikasi dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. System Desain membantu dalam menentukan sistem

persyaratan, hardware dan membantu mendefinisikan keseluruhan. Dalam Tahap ini terjadi proses :

- a. UI (User Interface) *Design*, meliputi form, tampilan dialog desain dan *report*.
- b. Arsitektur sistem secara *Process design*.
- c. *Data design*, proses desain elemen struktur data.

3. Penerapan

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setelah unit (Program Kecil) diuji dan dikembangkan untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Dalam tahap ini terjadi proses :

- a. Evaluasi *hardware*.
- b. Pengembangan dan modifikasi software.
- c. Konversi data, terjadi perbaikan dan penyaringan data yang tidak diinginkan dan konsolidasi data.
- d. Dokumentasi.
- e. Uji Coba / *Testing*.
- f. Training *software* yang telah terbentuk.

4. Penggabungan dan Pengujian Sistem

Seluruh program kecil (Unit) yang dikembangkan dalam tahap implementation diintegrasikan ke sistem setelah pengujian yang dilakukan masing masing Program kecil / Unit. Hal ini bertujuan untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan.

5. Pengoprasian dan Pemeliharaan

Tahap akhir dari model *Linear Sequential Model* adalah pengoprasian dan pemeliharaan. Software yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan / *Maintenance*. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak ditemukn pada langkah sebelumnya.

3.4. Rancangan Program

3.4.1. Program 1

Gambar 3.3 Program I




3.4.2. Program II

Gambar 3.4 Program II




3.4.3. Program III

Gambar 3.5 program III



Gambar 3.6 program III



Gambar 3.7 Program III

